



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SUGIANTO RENG** Alias **SUGI Bin ALM. YUSUF RENG**;
Tempat lahir : Pomalaa;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Puusinawi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **SULHAJIR** Alias **SUL Bin PILAES**;
Tempat lahir : Bungguosu;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Uepai, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III. Nama lengkap : **IKMAL SULISTIAWAN** Alias **IKMAL Bin EDISON**;
Tempat lahir : Puusinawi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Puusinawi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H. & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Permata Adil Sultra, berkantor di Jalan Sao-Sao No. 208 A Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 19/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 19/Pid.Sus/2023/PN Unh tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGIANTO RENG A Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENG A, Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Narkotika**" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang –

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap :
 - **Terdakwa I SUGIANTO RENG A Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENG A** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
 - **Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) subs 3 (Tiga) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing – masing lubang berisikan pipet (bong);
- 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat.

Dimusnahkan..

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing - masing biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 05/P.3.14/Enz.2/02/2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 bertempat di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi*

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mendapat telepon dari Terdakwa II. SULHAJIR yang menyatakan bahwa ada seorang sopir mobil truk yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa II. SULHAJIR meminta tolong kepada Terdakwa I. SUGIANTO untuk menguruskan atau membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. SUGIANTO menyatakan "ambilmi uangnya nanti Terdakwa I. SUGIANTO uruskan dilapas" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN juga menyatakan juga ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA juga untuk diuruskan narkotika sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi LELE alias JELE (DPO) yang pada kontak HP Tersangka an. JELE untuk meminta atau belanja narkotika jenis sabu sebanyak 45x5 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, $\frac{1}{4}$ (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengirimkan uang lelaki LELE alias JELE menyatakan bahwa jangan dulu kirim uang karena LELE alias JELE (DPO) akan sholat Jumat dan akan ada pemeriksaan mendadak serta LELE alias JELE (DPO) percaya kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya LELE alias JELE (DPO) mengirimkan alamat melalui WA tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengambil narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram) yaitu "dari arah wawotobi menuju unaaha lewati rumah sakit kab. Konawe ada warung nasi kuning sebelah kiri masker hitam pada grobak nasi kuning" kemudian alamat tersebut Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berikan kepada Terdakwa II. SULHAJIR untuk mengambilnya setelah itu Terdakwa II. SULHAJIR mengambil narkotika jenis sabu sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA.
- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa II. SULHAJIR datang dirumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinaui Kec. Wawotobi Kab. Konawe untuk bertemu dengan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA serta seorang sopir mobil truk akan membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR membuka narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut dan setelah terbagi sesuai pesanan sambil Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR bersama sopir mobil truk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama – sama, setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SULHAJIR selanjutnya sopir truk tersebut mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kemudian memberikan sedikit narkoba jenis sabu dalam sachet kepada Terdakwa II. SULHAJIR sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR mendengar bahwa di rumah PERIL (DPO) akan ada pertemuan keluarga lalu Terdakwa II. SULHAJIR menyimpan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) sedangkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mengambil sisanya diantaranya 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram yang merupakan narkoba jenis sabu lebih dari LELE alias JELE (DPO) lalu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR pulang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA bersama Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN mengkonsumsi kembali narkoba jenis sabu, karena Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA ada urusan diluar kemudian Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA memberikan satu sendok kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN namun Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN menjualnya

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang lain seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II. SULHAJIR lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan, saat itu Terdakwa II. SULHAJIR menyampaikan kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN sepakat bertemu di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe sekitar pukul 23.30 Wita lalu Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN di suruh Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA untuk menjemput rekan wanitanya di Kel. Asinua dan mengajaknya ke rumah PERIL (DPO) di Kel. Pusinawi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, saat Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN tiba di rumah PERIL (DPO) Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA dan Terdakwa II. SULHAJIR telah diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN juga diamankan.

- Bahwa setelah Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN diamankan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGHA, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendo takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar, selanjutnya pada Terdakwa II. SULHAJIR ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk sedangkan pada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram yang ditemukan dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat Terdakwa I. SUGIANTO RENGAS duduk merupakan narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN yang disimpan oleh Terdakwa II. SULHAJIR akan dijual kepada orang lain melalui Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram.
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram.

POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGAS Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGAS, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON melaukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. SUGIANTO RENG A Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENG A, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTI AWAN Alias IKMAL Bin EDISON merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENG A Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENG A, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTI AWAN Alias IKMAL Bin EDISON pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2022 bertempat di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENG A mendapat telepon dari Terdakwa II. SULHAJIR yang menyatakan bahwa ada seorang sopir mobil truk yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa II. SULHAJIR meminta tolong kepada Terdakwa I. SUGIANTO untuk menguruskan atau membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 45x2 atau ¼ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. SUGIANTO menyatakan "*ambilmi uangnya nanti Terdakwa I. SUGIANTO uruskan dilapas*" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III. IKMAL SULISTI AWAN juga menyatakan juga ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENG A juga untuk diuruskan narkotika sebanyak 45x2 atau ¼ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi LELE alias JELE (DPO) yang pada kontak HP Tersangka an. JELE untuk meminta atau belanja narkoba jenis sabu sebanyak 45x5 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, $\frac{1}{4}$ (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), saat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengirimkan uang lelaki LELE alias JELE menyatakan bahwa jangan dulu kirim uang karena LELE alias JELE (DPO) akan sholat Jumat dan akan ada pemeriksaan mendadak serta LELE alias JELE (DPO) percaya kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya LELE alias JELE (DPO) mengirimkan alamat melalui WA tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA akan mengambil narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram) yaitu "*dari arah wawotobi menuju unaaha lewati rumah sakit kab. Konawe ada warung nasi kuning sebelah kiri masker hitam pada grobak nasi kuning*" kemudian alamat tersebut Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berikan kepada Terdakwa II. SULHAJIR untuk mengambilnya setelah itu Terdakwa II. SULHAJIR mengambil narkoba jenis sabu sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA.

- Pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 11.30 Wita Terdakwa II. SULHAJIR datang dirumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA serta seorang sopir mobil truk akan membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa II. SULHAJIR tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR membuka narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut dan setelah terbagi sesuai pesanan sambil Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR bersama sopir mobil truk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama – sama, setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II. SULHAJIR selanjutnya sopir truk tersebut mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kemudian memberikan sedikit narkoba jenis sabu dalam sachet kepada Terdakwa II. SULHAJIR sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR, setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa I. SUGIANTO

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



RENGA dan Terdakwa II. SULHAJIR mendengar bahwa di rumah PERIL (DPO) akan ada pertemuan keluarga lalu Terdakwa II. SULHAJIR menyimpan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) sedangkan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA mengambil sisanya diantaranya 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram yang merupakan narkoba jenis sabu lebih dari LELE alias JELE (DPO) lalu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan Terdakwa II. SULHAJIR pulang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA setelah itu Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA menghubungi Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA selanjutnya Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA bersama Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN mengkomsumsi kembali narkoba jenis sabu, karena Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA ada urusan diluar kemudian Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA memberikan satu sendok kecil narkoba jenis sabu untuk dikomsumsi kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN namun Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN menjualnya kepada orang lain seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II. SULHAJIR lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan, saat itu Terdakwa II. SULHAJIR menyampaikan kepada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN kepada Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe.

- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN sepakat bertemu di rumah PERIL (DPO) di Kel. Puusinauwi Kec. Wawotobi Kab. Konawe sekitar pukul 23.30 Wita lalu Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN di suruh Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA untuk menjemput rekan wanitanya di Kel. Asinua dan mengajaknya ke rumah PERIL (DPO) di Kel. Pusinawi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, saat Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN tiba di rumah PERIL (DPO) Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA dan



Terdakwa II. SULHAJIR telah diamankan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN juga diamankan.

- Bahwa setelah Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN diamankan selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah PERIL (DPO) dekat tempat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendo takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing – masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar, selanjutnya pada Terdakwa II. SULHAJIR ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk sedangkan pada Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram yang ditemukan dibawah kasur pada ruang keluarga rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIL (DPO) dekat Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA duduk merupakan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN yang disimpan oleh Terdakwa II. SULHAJIR akan dijual kepada orang lain melalui Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram.
- 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram.

POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin Alm. YUSUF RENGGA, Terdakwa II. SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III. IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gede Arta Purnawirawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II, saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seorang sopir mobil truk yang hendak membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk menguruskan atau membelikan narkotika jenis sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa I menyatakan "ambilmi uangnya nanti Saksi yang uruskan di lapas" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III juga menyatakan ada orang yang mau membeli narkotika jenis sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan narkotika sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menghubungi Lele Alias Jele (DPO) yang pada kontak HP untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 45x5 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, $\frac{1}{4}$ (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Saat Terdakwa I akan mengirimkan uang, Lele Alias Jele menyatakan bahwa jangan dulu kirim uang karena Lele Alias Jele akan sholat Jumat dan akan ada pemeriksaan mendadak di lapas. Selanjutnya Lele Alias Jele mengirimkan alamat melalui WA tempat Terdakwa I akan mengambil narkotika jenis sabu dengan berat 2 (dua) gram yaitu "dari arah wawotobi menuju Unaaha lewati rumah sakit Kab. Konawe ada warung nasi kuning sebelah kiri masker hitam pada gerobak nasi kuning". Kemudian alamat tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. lalu dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang di rumah Peril (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I serta seorang sopir mobil truk akan



membeli narkoba jenis sabu yang Terdakwa II tidak ketahui namanya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram, kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut, dan setelah terbagi sesuai pesanan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sopir mobil truk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama, setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp 750.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu sopir truk tersebut mengambil narkoba jenis sabu yang sudah dibagi tersebut kemudian memberikan sedikit narkoba jenis sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dari Supir truk. Setelah selesai mengkonsumsi Terdakwa I dan Terdakwa II mendengar bahwa di rumah Peril (DPO) akan ada pertemuan keluarga, lalu Terdakwa II menyimpan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa III berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah Peril (DPO), sedangkan Terdakwa I mengambil sisanya diantaranya 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram yang merupakan narkoba jenis sabu lebih dari Lele Alias Jele (DPO). Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya Para Terdakwa mengkonsumsi kembali narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa narkoba jenis sabu yang dipesan Terdakwa I berada dibawah kasur di rumah Peril (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan mereka sepakat untuk ke rumah Peril untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II lebih dulu datang ke rumah Peril dan saat itu kami langsung menangkap Terdakwa I dan terdakwa II. Tidak lama setelah itu datang Terdakwa III dankami langsung menangkap terdakwa III. Kemudian kami



melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet Bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya pada Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III;

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli sebanyak 45x5 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, $\frac{1}{4}$ (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari seseorang yang bernama Jele yang menurut pengakuan Para Terdakwa sedang ditahan di Lapas Kendari;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli dan menjual sabu-sabu tersebut untuk dipakai dan dijual untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang yang ditemukan di lokasi kejadian dan uang tersebut adalah hasil penjualan yang belum sempat ditransfer ke Jelle;



- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III membeli sabu-sabu dari Terdakwa I baru sekali;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III hanya membantu Terdakwa I jual sabu-sabu agar mereka dapat jatah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai saksi kepada penyidik, keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua, dan Saksi tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Pak Hasran yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa hasil Lab atas urine Para Terdakwa positif mengandung Ampethamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pemilik rumah lokasi kejadian tidak ikut ditangkap bersama dengan Para Terdakwa karena saat kejadian dia tidak berada ditempat;
- Bahwa benar semua barang bukti yang Saksi temukan dari badan Para Terdakwa dan di lokasi kejadian adalah yang diperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan dan Para Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar:

2. Hasran N Alias Has Bin Lamote, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam sidang hari ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.45 WITA saya dihubungi oleh seorang anggota Polisi Polres Konawe untuk ikut hadir menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa. Lalu saya menuju ke lokasi kejadian dan setelah sampai saya sudah melihat Para Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan interrogasi oleh anggota Polisi. Setelah itu saya melihat Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3



(tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya pada Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III. Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa ke Polres Konawe;

- Bahwa saat itu saya mendengar langsung Para Terdakwa mengakui sebagai pemilik semua barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan sebagai saksi kepada penyidik, keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik sudah benar semua, dan Saksi tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa benar semua barang bukti yang Saksi temukan dari badan Para Terdakwa dan di lokasi kejadian adalah yang diperlihatkan kepada Saksi didepan persidangan dan Para Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa I ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I mendapat telepon dari Terdakwa II. Saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seorang sopir mobil truk yang mau membeli sabu dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa I lalu menyatakan "ambilmi uangnya nanti Terdakwa I yang uruskan dilapas" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III juga memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau membeli sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menghubungi Lele Alias Jele (DPO) untuk membeli sabu sesuai pesanan Terdakwa II dan Terdakwa III sebanyak 45x5 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 5 atau totalnya 1, $\frac{1}{4}$ (satu koma seperempat) gram dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah harga disepakati, Terdakwa I akan mengirimkan uang sabu-sabu tersebut tapi Lele Alias Jele menyatakan bahwa jangan dulu kirim uang karena Lele Alias Jele akan sholat Jumat dan akan ada pemeriksaan mendadak di lapas. Selanjutnya Lele Alias Jele mengirimkan alamat melalui WA dan Terdakwa I akan mengambil sabu dengan berat 2 (dua) gram sesuai dengan arahan lokasi yang ditunjuk oleh Lele yaitu "dari arah wawotobi menuju Unaaha lewati rumah sakit kab. Konawe ada warung nasi kuning sebelah kiri masker hitam pada grobak nasi kuning". Kemudian alamat tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk mengambilnya. Setelah itu Terdakwa II mengambil sabu tersebut sesuai alamat yang Terdakwa I kirimkan. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II datang dirumah Peril (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I serta seorang sopir mobil truk akan membeli sabu melalui Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II membuka narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkotika jenis sabu tersebut, setelah terbagi sesuai pesanan lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan sopir mobil truk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp750.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu sopir truk tersebut mengambil sabu yang sudah dibagi. Lalu Terdakwa I memberikan sedikit narkotika jenis sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkotika dari Supir truk. Setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa I mendengar bahwa dirumah Peril (DPO) akan ada pertemuan keluarga, lalu Terdakwa II menyimpan sabu pesanan Terdakwa III berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah Peril (DPO) sedangkan Terdakwa I mengambil sisanya diantaranya 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram yang merupakan sabu yang dibeli dari Lele Alias Jele (DPO). Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumah Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengkonsumsi kembali sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III, namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II, lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa sabu yang dipesan Terdakwa I berada dibawah kasur di rumah Peril (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan mereka sepakat untuk ke rumah Peril untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II lebih dulu datang ke rumah Peril dan saat itu kami tiba-tiba langsung ditangkap Polisi. Tidak

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama setelah itu datang Terdakwa III dan dia langsung ditangkap. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah Peril, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya pada Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Lele lebih dari sekali, namun Terdakwa I tidak pernah bertemu langsung dengan Lele karena setahu Terdakwa I Lele saat ini sedang ditahan di Lapas;
- Bahwa total harga sabu-sabu yang Terdakwa I beli dari Lele sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa I sehingga menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa I bantu teman yang cari sabu-sabu, sedangkan konsumsi sabu-sabu untuk menjaga stamina biar tidak gampang lelah;
- Bahwa Terdakwa I pernah dipenjara karena masalah Narkoba;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I pernah memberi keterangan sebagai Terdakwa kepada penyidik, dan keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik sudah benar semua, Terdakwa I tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari badan Terdakwa I dan dilokasi kejadian sudah sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I didepan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa II ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seorang sopir mobil truk yang mau membeli sabu-sabu dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ambilmu uangnya nanti Terdakwa II yang uruskan di lapas” dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III juga memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau membeli sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Lele ke alamat yang telah ditunjuk oleh Lele. Setelah itu Terdakwa II mengambil sabu tersebut sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I serta seorang sopir mobil truk akan membeli sabu melalui Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I membuka narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut, setelah terbagi sesuai pesanan lalu Terdakwa II, Terdakwa I dan sopir mobil truk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp750.000,- (ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu sopir truk tersebut mengambil sabu yang sudah dibagi. Lalu Terdakwa I memberikan sedikit sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dari Supir truk. Setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa II menyimpan sabu pesanan Terdakwa III berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO). Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengkonsumsi kembali sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa sabu yang dipesan Terdakwa II berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Terdakwa II serta Terdakwa I sepakat untuk ke rumah Peril untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I lebih dulu datang ke rumah Peril dan saat itu kami tiba-tiba langsung ditangkap Polisi. Tidak lama setelah itu datang Terdakwa III dan dia langsung ditangkap. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah Peril, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II memesan sabu-sabu dari Terdakwa I lebih dari sekali, alasan Terdakwa II sehingga memesan sabu-sabu dari Terdakwa I karena Terdakwa II bantu teman yang cari sabu-sabu, dan karena sebelumnya Terdakwa II sudah kenal dan juga Terdakwa II biasa dikasih jatah sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa total harga Terdakwa II beli sabu-sabu dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II pernah memberi keterangan sebagai Terdakwa kepada penyidik, dan keterangan yang Terdakwa II berikan kepada penyidik sudah benar semua, Terdakwa II tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari badan Terdakwa II dan dilokasi kejadian sudah sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa II didepan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam sidang hari ini karena Terdakwa III ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa III menelpon Terdakwa I dengan memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau membeli sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengkomsumsi kembali sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikomsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena Terdakwa III akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III akan bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II. Lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa sabu yang Terdakwa III pesan berada dibawah kasur di rumah Peril (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe. Kemudian sekitar pukul 23.55 WITA Terdakwa III tapi saat itu Terdakwa III kaget karena langsung ditangkap oleh Polisi. Saat itu Terdakwa III melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sudah ditangkap Polisi. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah Peril, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1



(satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya terhadap Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa III memesan sabu-sabu dari Terdakwa I baru sekali, alasan Terdakwa III sehingga memesan sabu-sabu dari Terdakwa I karena Terdakwa III bantu teman yang cari sabu-sabu, dan karena sebelumnya Terdakwa III sudah kenal dan juga Terdakwa III biasa dikasih jatah sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa total harga sabu-sabu yang Terdakwa III beli dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III pernah memberi keterangan sebagai Terdakwa kepada penyidik, dan keterangan yang Terdakwa III berikan kepada penyidik sudah benar semua, Terdakwa III tidak dipaksa, tidak ditekan atau diarahkan pada saat memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dari badan Terdakwa III dan dilokasi kejadian sudah sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa III didepan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram. POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengantotal berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram atau berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram;
- 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan kristal bening dengan totalberat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram atau berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah Kaca pireks;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna Coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong;
- 1 (satu) buah botol kekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang danpada masing-masing lubang berisikan pipet (alat isap narkotika /Bong);
- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan sim card 085929940305;
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah kombinasi Coklat;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dalam sidang hari ini karena Para Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seorang sopir mobil truk yang mau membeli sabu-sabu dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "ambilmi uangnya nanti saya yang uruskan di lapas" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III juga memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau membeli sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Lele ke alamat yang telah ditunjuk oleh Lele. Setelah itu Terdakwa II mengambil sabu tersebut sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I serta seorang sopir mobil truk akan membeli sabu melalui Terdakwa II;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I membuka narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkotika jenis sabu tersebut, setelah terbagi sesuai pesanan lalu Terdakwa II, Terdakwa I dan sopir mobil truk mengkomsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



sopir truk tersebut mengambil sabu yang sudah dibagi. Lalu Terdakwa I memberikan sedikit sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dari Supir truk. Setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa II menyimpan sabu pesanan Terdakwa III berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO). Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengkonsumsi kembali sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa sabu yang dipesan Terdakwa II berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Terdakwa II serta Terdakwa I sepakat untuk ke rumah Peril untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I lebih dulu datang ke rumah Peril dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tiba-tiba langsung ditangkap Polisi. Tidak lama setelah itu datang Terdakwa III dan dia langsung ditangkap. Kemudian Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah Peril, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III. Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa ke Polres Konawe;

- Bahwa total harga sabu-sabu yang Terdakwa I beli dari Lele di Lapas Kendari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Lele lebih dari sekali;
- Bahwa Terdakwa II memesan sabu-sabu dari Terdakwa I dengan alasan Terdakwa II bantu teman yang cari sabu-sabu, dan karena sebelumnya Terdakwa II sudah kenal dan juga Terdakwa II biasa dikasih jatah sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa III memesan sabu-sabu dari Terdakwa I baru sekali, alasan Terdakwa III sehingga memesan sabu-sabu dari Terdakwa I karena Terdakwa III bantu teman yang cari sabu-sabu, dan karena sebelumnya Terdakwa III sudah kenal dan juga Terdakwa III biasa dikasih jatah sabu-sabu untuk dipakai;
- Bahwa total harga sabu-sabu yang Terdakwa III beli dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total harga Terdakwa II beli sabu-sabu dari Terdakwa I sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa I sehingga menjual dan mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa I bantu teman yang cari sabu-sabu, sedangkan konsumsi sabu-sabu untuk menjaga stamina biar tidak gampang lelah;
- Bahwa Terdakwa I pernah pernah dihukum karena tindak pidana Narkotika;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui sebagai pemilik semua barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa hasil Lab atas urine Para Terdakwa positif mengandung Ampetamine;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram. POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa I SUGIANTO RENGGA Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENGGA, Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa makna dari menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" dalam uraian unsur pasal ini merupakan sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, halmana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I salah satunya yaitu terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seorang sopir mobil truk yang mau membeli sabu-sabu dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencari sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "ambilmi uangnya nanti saya yang uruskan di lapas" dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III juga memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau membeli sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Lele di Lapas Kendari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Lele ke alamat yang telah ditunjuk oleh Lele. Setelah itu Terdakwa II mengambil sabu tersebut sesuai alamat yang dikirimkan Terdakwa I. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I serta seorang sopir mobil truk akan membeli sabu melalui Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I membuka narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkoba jenis sabu tersebut, setelah terbagi sesuai pesanan lalu Terdakwa II, Terdakwa I dan sopir mobil truk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu sopir truk tersebut mengambil sabu yang sudah dibagi. Lalu Terdakwa I memberikan sedikit sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkoba dari Supir truk. Setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa II menyimpan sabu pesanan Terdakwa III berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO). Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengkonsumsi kembali sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada



Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa sabu yang dipesan Terdakwa II berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Terdakwa II serta Terdakwa I sepakat untuk ke rumah Peril untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I lebih dulu datang ke rumah Peril dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tiba-tiba langsung ditangkap Polisi. Tidak lama setelah itu datang Terdakwa III dan dia langsung ditangkap;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah Peril, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III yang mana atas barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa ke Polres Konawe;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4625/NNF/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 menyimpulkan 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode A) dengan berat netto seluruhnya 0,3031 gram, 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening (kode B) dengan berat netto seluruhnya 0,2865 gram, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0867 gram. POSITIF mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. No. 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa bukanlah petugas medis, dokter atau orang yang berhak dan berwenang dalam memperoleh atau mengedarkan Narkotika Jenis sabu serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau dari dokter untuk menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan sebelumnya Terdakwa I pernah dihukum karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I yang memenuhi pesanan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara membeli dari Lele di Lapas Kendari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibagi ke dalam beberapa sachet kecil, setelah itu Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu yang telah dibagi tersebut kepada sopir mobil truk dengan harga Rp750.000,00 (rujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa I memberikan sedikit sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkotika dari Supir truk, selanjutnya Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan kemudian Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan masing-masing Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa I dapat dikategorikan sebagai tindakan membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**menjual dan membeli Narkotika Golongan I**” harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa I;

perbuatan Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai tindakan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan perbuatan Terdakwa III dapat dikategorikan sebagai tindakan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**menjual Narkotika Golongan I**” harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa II dan Terdakwa III;

Ad 3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Percobaan yaitu adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (pelaku) melainkan adanya faktor eksternal dari luar diri pelaku misalnya karena ketahuan atau tertangkap;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa II menelpon Terdakwa I dengan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa ada seorang sopir mobil truk yang mau membeli sabu-sabu dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mencarikan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “ambilmi uangnya nanti saya yang uruskan di lapas” dan tidak lama kemudian datang Terdakwa III juga memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa ada orang yang mau membeli sabu dan meminta kepada Terdakwa I untuk diuruskan sabu-sabu sebanyak 45x2 atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram x 2 dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Lele di Lapas Kendari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sabu-sabu pesanan dari Lele ke alamat yang telah ditunjuk oleh Lele. Setelah itu Terdakwa II mengambil sabu tersebut sesuai alamat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan Terdakwa I. Lalu dihari yang sama sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa II datang di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk bertemu dengan Terdakwa I serta seorang sopir mobil truk akan membeli sabu melalui Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I membuka narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram kemudian membagi menggunakan timbangan digital dan plastik sachet untuk mengukur berat narkotika jenis sabu tersebut, setelah terbagi sesuai pesanan lalu Terdakwa II, Terdakwa I dan sopir mobil truk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Setelah sopir mobil truk menyerahkan uang sebesar Rp750.000,- (rujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu sopir truk tersebut mengambil sabu yang sudah dibagi. Lalu Terdakwa I memberikan sedikit sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkotika dari Supir truk. Setelah selesai mengkonsumsi, Terdakwa II menyimpan sabu pesanan Terdakwa III berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur di rumah PERIL (DPO). Lalu Terdakwa II dan Terdakwa I pulang ke rumah. Setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa III untuk datang ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III mengkonsumsi kembali sabu, setelah itu Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan. Kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa III bahwa sabu yang dipesan Terdakwa II berada dibawah kasur di rumah PERIL (DPO) di Kelurahan Puusinauwi, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe dan Terdakwa II serta Terdakwa I sepakat untuk ke rumah Peril untuk mengambil sabu-sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa II dan Terdakwa I lebih dulu datang ke rumah Peril dan saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tiba-tiba langsung ditangkap Polisi. Tidak lama setelah itu datang Terdakwa III dan dia langsung ditangkap;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan sabu dengan total berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet



bening masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram dibawah kasur pada ruang keluarga rumah Peril, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning yang ditemukan di dalam tas samping warna hitam milik Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna coklat, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong yang ditemukan diatas lemari gudang, 1 (satu) buah botol bekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (bong) yang ditemukan dalam kamar. Selanjutnya Terdakwa II ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan nomor simcard 085929940305 yang ditemukan pada samping kiri dekat Terdakwa II duduk. Sedangkan pada Terdakwa III ditemukan barang bukti diantaranya berupa uang tunai sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah kombinasi coklat ditemukan pada saku celana sebelah kanan Terdakwa III yang mana atas barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa. Setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti diamankan serta dibawa ke Polres Konawe;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bekerjasama untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, memfasilitasi suatu transaksi jual beli narkotika jenis sabu yang dilakukan dengan cara Terdakwa I yang memenuhi pesanan narkotika jenis sabu dari Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara membeli dari cara membeli dari Lele di Lapas Kendari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dibagi ke dalam beberapa sachet kecil, setelah itu Terdakwa II menjual narkotika jenis sabu yang telah dibagi tersebut kepada sopir mobil truk dengan harga Rp750.000,- (rujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Lalu Terdakwa I memberikan sedikit sabu dalam sachet kepada Terdakwa II sebagai upah menguruskan pembelian narkotika dari Supir truk selanjutnya Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan kemudian Terdakwa I memberikan satu sendok kecil sabu untuk dikonsumsi kepada Terdakwa III namun Terdakwa III tidak mau memakainya karena akan menjualnya kepada orang lain seharga



Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa III bagi dua hasil penjualan sabu dengan Terdakwa II lalu uang tersebut dibelikan rokok dan makanan sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk dalam suatu perbuatan melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan permufakatan jahat"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif maka selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, terhadap Para Terdakwa juga akan dijatuhi pidana untuk membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus menjalani hukuman pengganti yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram atau berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram;
- 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram atau berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah Kaca pireks;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna Coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong;
- 1 (satu) buah botol kekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (alat isap narkoba /Bong);
- 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan sim card 085929940305;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah kombinasi Coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I SUGIANTO RENG A Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENG A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menyatakan **Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SUGIANTO RENG A Alias SUGI Bin ALM. YUSUF RENG A** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II SULHAJIR Alias SUL Bin PILAES dan Terdakwa III IKMAL SULISTIAWAN Alias IKMAL Bin EDISON** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan total berat brutto 0,64 (nol koma enam empat) gram atau berat netto 0,2865 (nol koma dua delapan enam lima) gram;
- 1 (satu) sachet bening berisikan 3 (tiga) sachet bening masing-masing berisikan kristal bening dengan total berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram atau berat netto 0,3031 (nol koma tiga nol tiga satu) gram;
- 1 (satu) buah Kaca pireks;
- 1 (satu) buah Korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari pipet warna kuning;
- 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna hijau dengan kondom warna Coklat;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) sachet bening besar berisikan 28 (dua puluh delapan) sachet kosong;
- 1 (satu) buah botol kekas air dalam kemasan yang dirangkai dengan penutup botolnya terdapat lubang dan pada masing-masing lubang berisikan pipet (alat isap narkotika /Bong);
- 1 (satu) sachet bening berisikan kristal bening dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram atau berat netto 0,0867 (nol koma nol delapan enam tujuh) gram;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna hijau muda dengan kondom warna hijau tua dengan sim card 085929940305;
- 1 (satu) Unit HP merk OPPO warna merah kombinasi Coklat;

Dimusnahkan;

- 8.** Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 oleh, Dr. Tito Eliandi, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)